



NOMOR 22

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan organisasi perangkat Daerah;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, Pasal 5 menentukan di setiap daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah;
- c. bahwa atas pertimbangan butir a dan b di atas, perlu dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA
CIREBON

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon.
7. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota adalah Walikota.
11. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

B A B II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon.

Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Manajemen Kepegawaian, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi Manajemen Kepegawaian.
 - d. Bidang Pengembangan Karier, membawahkan :
 1. Sub Bidang Formasi Pegawai dan Bina Karier;
 2. Sub Bidang Penghargaan dan Sanksi.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan;
 2. Sub Bidang Kurikulum.
 - f. Bidang Mutasi dan Pensiun, membawahkan :
 1. Sub Bidang Administrasi Mutasi dan Pensiun;
 2. Sub Bidang Kepangkatan Fungsional;
 3. Sub Bidang Kepangkatan Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan :

Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok :

Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang manajemen kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

3. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian daerah meliputi penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan teknis di bidang manajemen kepegawaian daerah meliputi perencanaan penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan, pengembangan, mutasi dan sistem informasi kepegawaian;

- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis di bidang manajemen kepegawaian daerah meliputi perencanaan, pengembangan, mutasi, pelayanan administrasi, kesejahteraan dan sistem informasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

(3) Bagan struktur organisasi Badan tersebut pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

B A B V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Bagian Kepegawaian di bawah Asisten Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 dihapuskan.

B A B VI
P E N U T U P

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 13 Mei 2002

WALIKOTA CIREBON,

TTD,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA
CIREBON

14

A. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta ditindak lanjuti dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon membawa konsekuensi perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap kewenangan otonomi khususnya dalam bidang kepegawaian, kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berada ditangan Presiden dan dapat didelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Demi menjamin kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan organisasi perangkat Daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum yaitu :

- Mempertegas fungsi lini dan staf ;
- Adanya kejelasan tujuan organisasi yang akan dibentuk ;
- Adanya pembagian dan perumusan tugas yang jelas ;
- Hemat struktur kaya fungsi ;
- Menyusun organisasi sesuai dengan kebutuhannya ;
- Menyusun uraian tugas jabatan ;
- Pengembangan jabatan fungsional ;
- Adanya kejelasan beban tugas masing-masing organisasi ;
- Kejelasan mekanisme kerja ;
- Organisasi flat.

Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah diselaraskan dengan kondisi yang nyata dan mampu dilaksanakan oleh Kota Cirebon sesuai prinsip-prinsip umum tersebut. Tahap berikutnya adalah mengoperasionalkan tugas dan fungsi lembaga dengan menyusun organisasi dan tata kerja lembaga dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Pada masa peralihan sebelum beroperasinya lembaga baru, maka lembaga yang ada selama ini tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, hingga beroperasinya lembaga yang baru dan Bagian Kepegawaian di bawah Asisten Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 dinyatakan tidak operasional karena segala kewenangannya dialihkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon yang dibentuk adalah hasil kajian Tim Penata Kelembagaan Terpadu Pemerintah Kota Cirebon dengan Pimpinan Unit Kerja yang ada selama ini disesuaikan dengan kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Pasal 3 Uraian struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon.

Pasal 4 Penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cirebon sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5 Badan Kepegawaian Daerah Kota Cirebon sebagai lembaga perangkat daerah maka pembiayaannya bersumber dari APBD Kota Cirebon dan dapat bersumber dari APBD Propinsi maupun APBN.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9